

Jakarta, 6 November 2025

Nomor : 054/DNET-CS/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

U.p **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

U.p **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Indoritel Makmur Internasional Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha:		Investasi, perdagangan umum, keagenan dan perwakilan, dengan fokus bisnis pada industri konsumen dan ritel di Indonesia.
Alamat	:	Gedung Wisma Indocement Lt. 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910
Telepon	:	021- 294 10 709
Faksimili	:	021- 294 10 791
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:	corsec@indoritel.do.id
Situs Web	:	www.indoritel.co.id

Dengan ini Perseroan bermaksud untuk menginformasikan bahwa Perseroan telah memperoleh Fasilitas *Term Loan* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**").

1	Tanggal Kejadian	Tanggal 4 November 2025
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perseroan telah memperoleh Fasilitas Term Loan dari Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas <i>Term Loan</i> Nomor: WCO.CORP1/1713/TLN/2025, tertanggal 4 November 2025 N0.01 yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	
	Nama Kreditur	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
	Limit kredit	Limit maksimal Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri atas: Tranche 1 = Maksimal sebesar Rp225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) Tranche 2 = Maksimal sebesar Rp225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah)
	Jenis kredit	<i>Term Loan</i>
	Tujuan	Untuk membiayai gap/deficit cashflow dalam rangka investasi dan/atau kebutuhan umum Perseroan dan Group Usaha
	Sifat kredit	<i>Committed, Advised</i> dan <i>Non-Revolving</i>
	Jangka waktu fasilitas	Tranche 1 : 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit Tranche 2 : 7 (tujuh) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit.
	Suku bunga	Suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.
	Agunan kredit	Negative Pledge, dengan pengecualian antara lain : a. Dalam hal Fasilitas Kredit digunakan untuk capital expenditure (capex) dan/atau aktivitas investasi lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada surat utang/obligasi yang dibuktikan dengan penyerahan underlying document (dapat berupa laporan keuangan, bukti pembelian surat utang/obligasi, atau dokumen sejenis yang diaksep BANK), aset hasil realisasi capital expenditure (capex) dan/atau aktivitas investasi tersebut, diikat sebagai agunan dengan kondisi Negative Pledge dengan pengecualian. b. Apabila agunan berupa fixed asset, dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

		c. Apabila agunan berupa surat berharga atau obligasi, maka dilakukan pengikatan Gadai, serta pengikatan Gadai atas Rekening Dana Nasabah (RDN) terkait surat berharga atau obligasi, (berikut kuasa); dan d. Jaminan lainnya yang disetujui Bank dan Perseroan.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi Keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	a. Perolehan pinjaman akan menunjang secara langsung kegiatan operasional Perseroan. b. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodik. c. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.
5	Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa: a. Transaksi perolehan pinjaman dari Bank Mandiri tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan b. Seluruh informasi material mengenai Transaksi sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini, telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
6	Keterangan Lain-lain	Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi, dapat menghubungi <i>Corporate Secretary</i> Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja di alamat Perseroan di atas.

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang sama diumumkan dalam Situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia.

Hormat kami,

PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk



Kiki Yanto Gunawan
Corporate Secretary